

ABSTRAK

Muhammad Taufiq Ismail Abdurrahman Shaleh, Kedudukan Hukum Mengkonsumsi Kodok Menurut Ibn Abd Al-Bar Dan Abu Zakaria Al-Nawawi.

Masyarakat Thionghoa menganggap paha kodok memiliki kandungan gizi tinggi dan lezat. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum mengkonsumsi kodok. Ibn Abd Al-Bar membolehkan konsumsi kodok dengan alasan kategorinya sebagai hewan buruan laut yang secara umum dihalalkan. Di sisi lain, Abu Zakaria Al-Nawawi mengharamkan konsumsi kodok karena ada hadits yang diriwayatkan Ahmad, tentang larangan membunuh kodok. Larangan membunuh kodok dalam hadis juga mengandung pesan ekologis tentang pentingnya kodok sebagai predator serangga yang membantu mengendalikan hama tanaman padi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana latar belakang kedua tokoh Ulama tersebut, dalil hukum dan *Istinbath Al-Ahkam* dari mengkonsumsi kodok, juga dampak dan implikasi dari perbedaan pendapat bagi lingkungan.

Kerangka teori ini mencakup perbedaan pandangan ulama tentang kodok. Beberapa ulama mengharamkan konsumsi kodok berdasarkan hadits yang melarang membunuh kodok. Sementara yang menghalalkan berargumen bahwa jika tidak ada dalil tegas yang mengharamkan, maka hal tersebut dianggap mubah. Peran ekologis kodok juga sangat berpengaruh dalam mengendalikan hama tanaman padi

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan memberikan gambaran terhadap objek yang berasal dari sumber primer untuk selanjutnya membandingkan satu variabel dengan variabel lain tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan untuk umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Abd Al-bar dan Abu Zakaria Al-Nawawi merupakan tokoh yang memiliki keilmuan yang luas sehingga banyak karya-karyanya. Dalam permasalahan mengkonsumsi kodok, menurut Ibn Abd Al-Bar bahwa halal mengkonsumsi kodok. Pendapatnya tersebut berdasarkan pada keumuman Surat Al-Ma'idah ayat 96. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Nawawi haram hukumnya mengkonsumsi daging kodok. Pendapatnya berlandaskan HR. Ibnu Majah: 3214 mengenai larangan membunuh kodok, dan andaiapun halal memakannya pastinya Nabi tidak akan melarang membunuh kodok. Perbedaan pendapat ini akan berimplikasi terhadap lingkungan, karena kodok digolongkan sebagai ekosistem sawah dan indikator kesuburan tanah.

Kata Kunci: *Kodok, Ibn Abd Al-Bar, Abu Zakaria Al-Nawawi, dan Peran Kodok Bagi Lingkungan*